

ABSTRAK

Umi Kalsum. 200102010246. *Persepsi Hakim tentang Makna Istri Tidak Dapat Menjalankan Kewajiban Dalam Persyaratan Poligami (Studi di Pengadilan Agama Amuntai)*. Pembimbing. Dr.Hj.Gusti Muzainah, SH., MH. Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.2023.

Kata Kunci:Persepsi, Kewajiban, Istri.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Terkait dengan syarat pertama, undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut atau memberikan batasan yang jelas mengenai apa saja yang termasuk kewajiban seorang istri. Maka dari itu, hakim sebagai orang yang berwenang serta berperan dalam memberi atau tidak memberi izin poligami, dapat memberikan atau memperjelas kewajiban apa saja yang dipikul oleh istri yang tidak dapat dijalankan oleh istri sehingga seorang suami dapat diberi izin untuk berpoligami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban yang disebutkan dalam persyaratan poligami serta alasan yang digunakan hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Amuntai. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan sumber data yaitu informan dari para Hakim Pengadilan Agama Amuntai Kelas 1B.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban dalam persyaratan poligami ialah pertama, hakim dalam memberikan makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban lebih menitikberatkan pada masalah dengan melihat fakta dalam persidangan, dan kedua, makna istri tidak dapat menjalankan kewajiban adalah ketidakmampuan menjalankan nafkah batin disebabkan faktor penyakit fisik, psikis, dan umur. Alasannya yang digunakan hakim adalah hakim tidak bisa terpaku dengan Undang-Undang, sehingga dalam mengadili suatu perkara perlu memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan, dan alasan selanjutnya adalah karena nafkah batin kewajiban mutlak seorang istri.